

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah negara maritim seperti halnya negara kita, peranan pelayaran sungguh sangat penting bagi kehidupan sosial ekonomi penduduknya. Demikian pula bagi kepentingan administrasi pemerintah pada umumnya, serta dalam rangka pertahanan negara dan lain – lain, peranan pelayaran sangatlah penting sebagai pembangunan ekonomi, senantiasa ditumbuh kembangkan peranannya. Untuk memperlancar arus barang dan jasa guna menunjang kegiatan perdagangan tersebut, diperlukan adanya sarana pengangkutan yang memadai, baik pengangkutan melalui darat, laut maupun udara. Mengingat keadaan geografi Indonesia sebagai negara kepulauan dimanaluas lautan lebih besar dibandingkan daratan yaitu, 71 persen luas lautan dan 29 persen luas daratan, maka sarana pengangkutan melalui laut besar peranannya dalam menghubungkan kota – kota maupun pulau – pulau yang ada di tanah air. Selaras dengan peranan pengangkutan sebagai alat transportasi yang mengangkut barang dari satu pulau ke pulau yang lain melalui laut.

Adanya peningkatan arus barang dan jasa kegiatan perdagangan melalui laut tersebut, maka keberadaan perusahaan jasa pengangkutan laut maupun perusahaan jasa dengan kegiatan pengangkutan melalui laut, seperti Perusahaan Bongkar Muat (PBM) maupun Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) memiliki peranan yang sangat besar.

Dengan semakin tumbuhnya perusahaan bongkar muat barang dan jasa melalui laut serta sejalan dengan berkembangnya kegiatan pengangkutan laut, maka pemerintah berusaha mengatur kegiatan perusahaan pengangkutan laut melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2009 Tentang kepelabuhanan dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 20 yaitu “Terminal Khusus adalah terminal yang terletak diluar Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Peraturan pemerintah tersebut menetapkan kegiatan bongkar muat barang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan yang didirikan berupa Perusahaan Bongkar Muat (PBM). kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi. Adapun mengenai pengertian PBM yang dimaksud lebih lanjut diatur dalam keputusan Menteri

Perhubungan No.KM. 88/AL305/Phb-85 tentang Perusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal, pasal 1 ayat (e) yaitu “perusahaan yang secara khusus berusaha dibidang bongkar muat barang dari dan ke kapal baik dari dan ke kapal baik dari dan ke gudang Lini I maupun langsung ke alat angkutan”.

Usaha bongkar muat yang dilakukan oleh perusahaan bongkar muat merupakan kegiatan jasa yang bergerak dalam kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal, terdiri dari kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan, *receiving/delivery*.

Perusahaan bongkar muat untuk menjalankan usahanya wajib mempunyai ijin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan pejabat yang ditunjuk. Agar di akui dan tidak dianggap perusahaan ilegal.

Mengingat keadaan geografi Indonesia sebagai negara kepulauan dimanaluas lautan lebih besar dibandingkan daratan yaitu, 71 persen luas lautan dan 29 persen luas daratan, maka sarana pengangkutan melalui laut besar peranannya dalam menghubungkan kota – kota maupun pulau – pulau yang ada di tanah air. Selaras dengan peranan pengangkutan sebagai alat transportasi yang mengangkut barang dari satu pulau ke pulau yang lain melalui laut.

Adanya peningkatan arus barang dan jasa kegiatan perdagangan melalui laut tersebut, maka keberadaan perusahaan jasa pengangkutan laut maupun perusahaan jasa dengan kegiatan pengangkutan melalui laut, seperti Perusahaan Bongkar Muat (PBM) maupun Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) memiliki peranan yang sangat besar.

Dengan semakin tumbuhnya perusahaan bongkar muat barang dan jasa melalui laut serta sejalan dengan berkembangnya kegiatan pengangkutan laut, maka pemerintah berusaha mengatur kegiatan perusahaan pengangkutan laut melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2009 Tentang kepelabuhanan dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 20 yaitu “Terminal Khusus adalah terminal yang terletak diluar Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Peraturan pemerintah tersebut menetapkan kegiatan bongkar muat barang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan yang didirikan berupa Perusahaan Bongkar Muat (PBM). kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi. Adapun mengenai pengertian PBM yang dimaksud lebih lanjut diatur dalam keputusan Menteri Perhubungan No.KM. 88/AL305/Phb-85 tentang Perusahaan Bongkar Muat Barang dari dan

ke kapal, pasal 1 ayat (e) yaitu “perusahaan yang secara khusus berusaha dibidang bongkar muat barang dari dan ke kapal baik dari dan ke kapal baik dari dan ke gudang Lini I maupun langsung ke alat angkutan”.

Mengingat kegiatan usaha PBM meliputi kegiatan pembongkaran dan pemuatan barang dari dan ke kapal, maka pada prinsipnya kegiatan PBM ini merupakan salah satu mata rantai dari kegiatan pengangkutan barang melalui laut. Dimana barang yang akan diangkut ke kapal memerlukan pembongkaran untuk dipindahkan darigudang Lini I maupun langsung dari alat angkatnya. Demikian halnya dengan barang yang akan diturunkan dari kapal juga memerlukan pembongkaran dan dipindahkan ke gudang Lini I maupun langsung ke alat angkutan berikutnya.

Usaha bongkar muat yang dilakukan oleh perusahaan bongkar muat merupakan kegiatan jasa yang bergerak dalam kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal, terdiri dari kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan, *receiving/delivery*.

Perusahaan bongkar muat untuk menjalankan usahanya wajib mempunyai ijin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan pejabat yang ditunjuk. Agar di akui dan tidak dianggap perusahaan ilegal. Maka penulis tertarik untuk menyelesaikan karya tulis dengan judul: Peranan PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia Surabaya dalam Kegiatan Penataan Bongkar Muat dan Pelayanan Kapal Container (Peti Kemas) dalam Upaya Pengiriman Barang dan Upaya Memperlancar sistem Transportasi Maritim Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah - masalah yang bisa timbul pada kegiatan penataan *container* (peti kemas) dan pelayanan kapal *container* (peti kemas) dalam pengiriman barang dalam upaya memperlancar sistem transportasi sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen yang apa saja yang diperlukan dalam kegiatan bongkar muat?
2. Bagaimana prosedur bongkar muat yang ada pada PT. BJTI?
3. Bagaimana proses pengaturan muatan (*by plan*) yang dilakukan oleh PT. BJTI?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu antara lain:

- a. Mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam kegiatan bongkar muat.
- b. Mengetahui bagaimana prosedur bongkar muat di PT. BJTI.
- c. Mengetahui proses pengaturan muatan (bay plan) yang dilakukan oleh PT. BJTI.

2. Kegunaan Penulisan

a. Bagi Penulis

- 1) Hasil penulisan ini diharapkan dapat memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan DIPLOMA III.
- 2) Dapat mengisi proses alur dokumen yang terkait dalam instansi dan pihak yang melakukan penanganan bongkar muat di PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia.
- 3) Mendapat gambaran langsung materi yang telah diberikan selama perkuliahan dengan praktek darat yang berhubungan dengan proses bongkar muat.
- 4) Dapat mengetahui alur atau jalannya proses bongkar muat.
- 5) Mendapat pengalaman tentang ilmu bongkar muat.
- 6) Mengetahui atau bisa membaca *By Plan*.

b. Bagi Instansi

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan evaluasi atas kegiatan yang dilakukan oleh PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia Surabaya.

c. Bagi Lembaga

Sebagai perbandingan bagi penulis, apa yang didapat dari teori dibangku kuliah dan dilapangan dan dapat menambah kepustakaan dalam Stimart "AMNI" Semarang.

d. Bagi Pembaca

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan informasi pada pembaca.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis ini penulis menyusun dalam sistematika sebagai berikut

:

BAB 1. Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, sistematika penulisan.

BAB 2. Tinjauan Pustaka

Berisi tentang kemajuan teknologi bongkar muat, dan system permesinan yang digunakan dalam kegiatan proses bongkarmuat.

BAB 3. Gambaran Umum Objek Riset

Berisi tentang gambaran umum PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia Surabaya, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia.

BAB 4. Hasil dan Pembahasan

Berisi tentang metodologi penelitian, dokumen-dokumen yang diperlukan dalam kegiatan bongkar muat, prosedur bongkar muat yang ada pada PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia, proses pengaturan muatan (*bay plan*) yang dilakukan oleh PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia.

BAB 5. Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari uraian yang telah dibahas dari Bab 1 sampai dengan Bab 4 dan saran yang penulis sampaikan untuk bahan masukan bagi perusahaan.

Daftar Pustaka

Berisi tentang sumber-sumber data dan buku-buku referensi yang penulis gunakan dalam menyusun karya tulis ilmiah ini.

Lampiran-lampiran

Berisi tentang dokumen-dokumen pendukung yang penulis peroleh selama melaksanakan kegiatan Kerja Praktek Darat di PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia.

